



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Telaga Sari Nomor: 188.46/09/TgS/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Telaga Sari Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Klandasan Ulu Nomor: 188.4/03/KldU Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Damai Nomor: 188.4/01/DMI Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Prapatan Nomor: 148/65/Set.PPS/PPT Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Klandasan Ilir Nomor: 188.4/12/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan

Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan

- Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS yaitu selama 8 (delapan) bulan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN DAMAI

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekertariat PPS
1.	Angkene Siti Rachma	197006202006042012	Penata /IIIc	Sekertaris PPS
2.	Ancah	197610051999071001	Pengatur /IIc	Bendahara
3.	Iin Damayanti	197505102008012024	Penata Tk I /IIId	Staf Teknis

B. KELURAHAN KLANDASAN ILIR

No	Nama	Nip	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Marselin Corywati Pakonglen	198603092009032006	Penata / IIIc	Sekretaris PPS
2	Muhammad Syafi'i	197808041998031007	Penata Muda Tk.I / III b	Bendahara
3	Andini. A	-	-	Teknis

C. KELURAHAN KLANDASAN ULU

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Ardian	197311102006041009	Penata Muda /IIIa	Sekretaris PPS
2.	Dina Iliyani	198202272006042008	Penata /IIIc	Bendahara
3.	Noor Hayati		-	Staf Teknis

D. KELURAHAN PRAPATAN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Henny Junita Sihombing	198306122015032001	Penata Muda TK.I /IIIb	Sekertaris PPS
2	Wahyudi Slamet	197110102007011032	Pengatur/IIc	Bendahara
3	Suparto,SE	196704102001121002	Penata Muda Tk.I /IIIb	Staf Teknis

E. KELURAHAN TELAGA SARI

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Sekretariat
1.	Kamsani	197504242000031006	Penata /IIIc	Sekretaris PPS
2.	Indah Puspitasari	198608282011012014	Penata Muda Tk. I /IIIb	Bendahara
3.	Andry Amrullah		-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Su Handayani